



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam upaya mempercepat pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 239C ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bogor Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Bupati...

2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bogor.
11. Desa adalah desa yang ada di dalam wilayah Kabupaten Bogor.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pembangunan...

15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
16. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang meliputi pengusulan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
17. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
18. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
19. Tema Kawasan adalah fokus penanganan kawasan dengan pertimbangan potensi dan masalah.
20. Delineasi adalah batas imajiner kawasan yang terdiri atas sejumlah desa yang membentuk kawasan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bogor.
24. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Kabupaten.
25. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disebut TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat kawasan.

26. Pemberdayaan...

26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
27. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Bogor.
28. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes, adalah musyawarah yang diselenggarakan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
32. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
33. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh beberapa kepala desa dalam rangka melaksanakan suatu kerjasama.
34. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
35. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang di bentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di daerah.

(2) Peraturan...

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur, merencanakan dan menetapkan pembangunan kawasan perdesaan guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian;
- b. holistik dan komperensif, adalah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensional meliputi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur;
- c. berkesinambungan, adalah pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berlangsung terus menerus, berkelanjutan dimana pembangunan kawasan perdesaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, yang memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga;
- d. keterpaduan, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kawasan yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam dan infrastruktur;
- e. keadilan, adalah setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- f. keseimbangan...

- f. keseimbangan, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian lingkungan serta konservasi sumber daya alam;
- g. transparansi, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- h. akuntabilitas, adalah dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pelaksana dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. pendanaan;
- d. pembangunan kawasan perdesaan antar kabupaten; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan yang efektif, dibentuk tim koordinasi pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengawal keseluruhan proses pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari pengusulan hingga pelaporan dan evaluasi.
- (2) Tim koordinasi pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. TKPKP Kabupaten; dan
 - b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan

Perdesaan Kabupaten

Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan lembaga yang bertugas untuk

melakukan...

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat kabupaten berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh perangkat daerah terkait.

- (2) TKPKP Kabupaten berasal dari unsur Kepala Perangkat Daerah terkait disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi wilayah.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala Bappedalitbang dan Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan yang ditetapkan mengalami perubahan tema maupun delineasi seiring perkembangan atau terdapat penambahan Kawasan Perdesaan.
- (5) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (6) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum dilakukan tahap pengusulan kawasan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan

Pasal 7

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan usulan dan menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai ketua, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris dengan keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah terkait, Camat, Badan Kerjasama Antar Desa, Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat.

(3) Keanggotaan...

- (3) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel sesuai dengan tema dan deliniasi kawasan perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (4) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
 - b. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
 - c. melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten.
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
- (5) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah dilakukan penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping kawasan perdesaan.
- (2) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal pihak ketiga.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Mekanisme

Pasal 10

Pengusulan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. inventarisasi dan identifikasi kawasan;
- b. usulan; dan
- c. penilaian usulan.

Paragraf 2

Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

Pasal 11

- (1) Pengusul atau pemrakarsa kawasan perdesaan melakukan inventarisasi dan identifikasi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi dan deliniasi kawasan perdesaan sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.
- (2) Deliniasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta serta ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan dan masalah yang akan ditangani sebagai batas wilayah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Tema kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tema yang mengangkat potensi dan/atau mengutamakan penanganan masalah.
- (4) Tema kawasan perdesaan yang mengangkat potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. kawasan perdesaan potensi pertanian dan perkebunan;
 - b. kawasan perdesaan potensi minapolitan;
 - c. kawasan perdesaan potensi wisata;
 - d. kawasan perdesaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - e. kawasan perdesaan potensi peternakan.

(5) Tema...

- (5) Tema kawasan perdesaan yang mengutamakan penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. kawasan perdesaan tangguh bencana; dan
 - b. kawasan perdesaan daerah aliran sungai.
- (6) Peta deliniasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Usulan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan yang merupakan hasil musyawarah antar desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah antar Desa.
- (5) Pengusulan kawasan perdesaan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam surat usulan kawasan perdesaan dilampiri deskripsi kawasan perdesaan, peta deliniasi kawasan perdesaan dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Contoh format surat kesepakatan kawasan perdesaan, Peraturan Bersama Kepala Desa, Berita Acara Musyawarah antar Desa, surat usulan kawasan perdesaan dan deskripsi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Penilaian Usulan

Pasal 13

- (1) Usulan Kawasan Perdesaan dari beberapa desa yang tertuang dalam surat kesepakatan Kawasan Perdesaan dilakukan pengkajian dan penilaian oleh Bupati melalui TKPKP Kabupaten.
- (2) Pengkajian dan penilaian usulan oleh TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi pembangunan pada kawasan yang memiliki potensi yang besar diantara kawasan lainnya.
- (3) Penilaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lolos tanpa syarat, lolos dengan syarat dan tidak lolos.
- (4) Syarat kawasan perdesaan yang lolos, meliputi:
 - a. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang penting dan layak dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan;
 - b. pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan RTRW Kabupaten, RPJM Kabupaten, tidak memiliki dampak merusak lingkungan dan tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
- (5) TKPKP Kabupaten memproses usulan kawasan perdesaan yang lolos kepada Bupati.
- (6) Dalam hal hasil penilaian usulan tidak lolos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKP Kabupaten mengembalikan berkas yang tidak lolos kepada pengusul.
- (7) Dalam hal hasil penilaian usulan lolos dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKP Kabupaten mengembalikan berkas kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan yang kurang dan berkas dapat diusulkan kembali.
- (8) TKPKP Kabupaten melakukan penilaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan kawasan perdesaan.

(9) Contoh...

- (9) Contoh Format deskripsi penilaian kawasan perdesaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 14

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan suatu wilayah yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam suatu wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan harus sesuai dengan RTRW dan RPJMD Kabupaten terutama dalam penentuan program prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. potensi pertanian;
 - b. potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. permukiman perdesaan;
 - d. pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kecamatan;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan apabila usulan sudah memenuhi persyaratan.
- (2) Usulan penetapan kawasan perdesaan disampaikan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati dilampiri dengan deskripsi kawasan perdesaan dan delineasi kawasan perdesaan yang sudah diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten dilengkapi dengan Berita Acara penilaian Kawasan Perdesaan yang ditandatangani oleh anggota TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Contoh...

- (4) Contoh format Berita Acara penilaian Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 16

- (1) Kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai RPKP yang disusun oleh TKPKP Kawasan dan TKPKP Kabupaten.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
 - b. RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten;
 - c. RPJM Desa;
 - d. profil desa; dan
 - e. potensi unggulan desa.
- (3) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (4) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (5) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (6) RPKP sekurang-kurangnya memuat:
- a. isu-isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. indikator capaian kegiatan; dan
 - e. kebutuhan pendanaan.
- (7) Tahapan RPKP meliputi:
- a. identifikasi kondisi lokasi;
 - b. pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan;
 - c. penyusunan model sinergisme;
 - d. penyusunan matrik kegiatan/program; dan
 - e. penetapan dokumen RPKP.
- (8) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat dalam RPJM Desa.
- (9) RPKP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Mekanisme penyusunan RPKP sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP Kabupaten;
- b. TKPKP Kabupaten dan TKPKP kawasan dalam penyusunan RPKP dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengusulkan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan pada kawasan yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur.
- (2) Usulan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan sosialisasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 19

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
 - a. pembangunan kawasan perdesaan berskala lokal desa yang pelaksanaannya diserahkan kepada desa dan/atau kerjasama antar desa yang didanai oleh pendapatan Desa maupun sektoral dan Pemerintah Desa; dan
 - b. pembangunan berskala kawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan TKPKP Kabupaten atau Pemerintah Desa.

(4) Penunjukan...

- (4) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Bupati dapat menunjuk perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (2) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah desa untuk pembahasan dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
- (3) Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. menghadiri musyawarah desa; dan
 - c. berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 22

- (1) Pelaporan dan Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan yang ditunjuk oleh TKPKP Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tiap 6 (enam) bulan sekali dan dievaluasi setiap 1 (satu)

tahun...

tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam menilai capaian RPKP.
- (2) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Evaluasi dilaksanakan pada aspek:
 - a. serapan anggaran;
 - b. capaian kinerja masing-masing kegiatan;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. solusi untuk mengatasi masalah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Bupati.
- (5) Contoh format laporan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (7) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII...

BAB VII
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
ANTAR KABUPATEN

Pasal 25

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang melibatkan desa dengan desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) provinsi dan/atau desa antar Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. supervisi
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan panduan operasional dan pedoman teknis pelaksanaan lainnya;
- b. pemberian fasilitasi perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi musyawarah masyarakat;
- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kecamatan; dan
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON